



**P E N E T A P A N**

**Nomor 135/PDT P/2023/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

1. Nama : JUNAIDY RIVEL TUMANDUK;  
Tempat tanggal lahir: Motoling 21 Juni 1982;  
U m u r : 41 tahun;  
Agama : Kristen;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Alamat : Desa Makasili Kecamatan Kumelembuai  
Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Nama : SHERLY SYULLY LENSUN;  
Tempat tanggal lahir : Tataaran 15 Juli 1982;  
U m u r : 41 tahun;  
Agama : Kristen;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Alamat : Desa Makasili Kecamatan Kumelembuai  
Kabupaten Minahasa Selatan;

Keduanya suami istri, selanjutnya disebut PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 28 November 2023 dengan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Amr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sah di Minahasa Selatan pada tanggal 9 Desember 2005
2. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak salah satunya bernama **MARCHELLA TUMANDUK** yang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon **MARCHELLA TUMANDUK** belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 17 (tujuh belas) tahun lahir di Tataaran pada tanggal

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Amr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23 Mei 2006 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00089/Disp/Mhs/IV/2012  
putusan.mahkamahagung.go.id  
tertanggal 3 April 2012;

4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **MARCHELLA TUMANDUK** telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Laki-laki yang **HARDY SAROINSONG** selama kurang lebih 2 (Dua) tahun;
5. Bahwa Anak Para Pemohon **MARCHELLA TUMANDUK** dan Calon Suami anak para Pemohon **HARDY SAROINSONG** telah berpacaran sejak tahun 2021 dan anak Para Pemohon **MARCHELLA TUMANDUK** sedang hamil;
6. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa selatan guna mengurus pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **MARCHELLA TUMANDUK** dengan **HARDY SAROINSONG**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa surat asli bermaterai dan fotocopy yang sudah dimaterai kemudian (*nazegeling*) di Kantor Pos Amurang serta telah dicocokkan dengan surat yang asli di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 9 Desember 2005, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P. 1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 23 Mei 2006 Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

00089/Disp/Mhs/IV/2012, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.2;

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7102182112100001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.3;

4. Foto copy Surat Ijin / Keluasan Orang Tua tertanggal 17 Oktober 2023, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.4;

5. Foto copy Surat Pengakuan Bersama, dilegalisir diberi tanda bukti P.5;

6. Foto copy Surat Belum Pernah Kawin Nomor 160/SKSPM/LM/X/2023, dilegalisir diberi tanda bukti P.6;

7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Junaidi Tumanduk, aslinya dilegalisir diberi tanda bukti P.7;

8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Syuli Lensun, aslinya dilegalisir diberi tanda bukti P.8;

9. Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama Marchella Tumanduk, aslinya dilegalisir diberi tanda bukti P.9;

10. Foto copy Ijasah Sekolah Dasar bernama Marchella Tumanduk, dilegalisir diberi tanda bukti P.10;

11. Foto copy Surat Keterangan Hamil atas nama Marchella Tumanduk, dilegalisir diberi tanda bukti P.11

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan dipersidangan, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I STENLY JONLIE WUNGOW

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena para pemohon adalah kerabat dari saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan para pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa para pemohon menikah dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak dan MARCHELLA TUMANDUK adalah anak Kedua;
- Bahwa permohonan dispensasi yang dimohonkan oleh para pemohon adalah untuk pernikahan anaknya, karena anak para pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak para pemohon yang mau menikah adalah bernama MARCHELLA TUMANDUK;
- Bahwa MARCHELLA TUMANDUK saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan HARDY SAROINSONG berusia 25 (dua puluh lima) tahun;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- [putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pernikahan ini dilakukan karena Anak Para Pemohon MARCHELLA TUMANDUK telah hamil, dan anak yang dikandungnya adalah milik HARDY SAROINSONG;
- Bahwa MARCHELLA TUMANDUK dan HARDY SAROINSONG mengaku bahwa anak yang dikandung tersebut adalah anak mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari MARCHELLA TUMANDUK maupun orang tua dari HARDY SAROINSONG telah sepakat serta tidak keberatan atas pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa menurut saksi, MARCHELLA TUMANDUK dan HARDY SAROINSONG akan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai Suami Istri;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya;

### Saksi II TELLY MANGIMPIS

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena para pemohon adalah kerabat dari saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan para pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa para pemohon menikah dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak dan MARCHELLA TUMANDUK adalah anak Kedua;
- Bahwa permohonan dispensasi yang dimohonkan oleh para pemohon adalah untuk pernikahan anaknya, karena anak para pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak para pemohon yang mau menikah adalah bernama MARCHELLA TUMANDUK;
- Bahwa MARCHELLA TUMANDUK saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan HARDY SAROINSONG berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa pernikahan ini dilakukan karena Anak Para Pemohon MARCHELLA TUMANDUK telah hamil, dan anak yang dikandungnya adalah milik HARDY SAROINSONG;
- Bahwa MARCHELLA TUMANDUK dan HARDY SAROINSONG mengaku bahwa anak yang dikandung tersebut adalah anak mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari MARCHELLA TUMANDUK maupun orang tua dari HARDY SAROINSONG telah sepakat serta tidak keberatan atas pernikahan anaknya tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Amr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa menurut saksi, MARCHELLA TUMANDUK dan HARDY SAROINSONG  
putusan.mahkamahagung.go.id  
akan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai Suami Istri;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak dari Pemohon yaitu MARCHELLA TUMANDUK yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa MARCHELLA TUMANDUK yang lahir di Tataaran pada tanggal 23 Mei 2006 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00089/Disp/Mhs/IV/2012 tertanggal 3 April 2012, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan HARDY SAROINSONG yang berada di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;
2. Bahwa atas rencana perkawinan MARCHELLA TUMANDUK dengan HARDY SAROINSONG, orang tua anak MARCHELLA TUMANDUK yaitu Para Pemohon tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon setuju apabila anak para pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan HARDY SAROINSONG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yakni STENLY JONLIE WUNGOW dan TELLY MANGIMPIS;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi dan keterangan Para Pemohon tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak daripada pemohon yang MARCHELLA TUMANDUK dengan HARDY SAROINSONG;
- o Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama MARCHELLA TUMANDUK;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

o Bahwa anak MARCHELLA TUMANDUK yang lahir di Tataaran pada tanggal 23 Mei 2006 dan saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

o Bahwa MARCHELLA TUMANDUK berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki bernama HARDY SAROINSONG yang berada di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;

o Bahwa atas rencana perkawinan MARCHELLA TUMANDUK dengan HARDY SAROINSONG, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak MARCHELLA TUMANDUK tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari Permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama MARCHELLA TUMANDUK yang masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun, belum dewasa atau dibawah umur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak MARCHELLA TUMANDUK seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi melaksanakan perkawinan bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum berumur 19 tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu :

a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0. Harus mendapat izin kedua orang tua,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama MARCHELLA TUMANDUK, yang dimana orangtuanya kawin sah yang dilangsungkan di Minahasa Selatan Tanggal 9 Desember 2005 (*Vide* P.1 dan P.3);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan MARCHELLA TUMANDUK adalah anak kedua (*Vide* P.2);

Menimbang, bahwa anak MARCHELLA TUMANDUK lahir di Tataaran pada tanggal 23 Mei 2006 dan saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun *vide* P.2, P.3 dan P.4, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama HARDY SAROINSONG yang berada di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan anak MARCHELLA TUMANDUK dengan HARDY SAROINSONG, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak MARCHELLA TUMANDUK tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut, (*Vide* P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup jelas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petiitum Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama MARCHELLA TUMANDUK menikah dengan HARDY SAROINSONG;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh ANTHONIE SPILKAM MONA „S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ANNA ESTHER PANGALILA, S.H. M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

lagung.go.id

ANNA ESTHER PANGALILA, S.H M.H

ANTHONIE SPILKAM MONA, S.H.

## Perincian biaya perkara

1. PNB Relas : Rp. 10.000
2. Biaya proses : Rp. 100.000,-
3. PNB : Rp. 30.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)